

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KEALPAAN DALAM TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)

SKRIPSI

Oleh:

Okta Nurul Lailatul Fadilah

NIM. C03216037



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA

2019

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Nurul Lailatul Fadilah

NIM : C03216037

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Okta Nurul Lailatul Fadilah

NIM. C03216037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Okta Nurul Lailatul Fadilah NIM. C03216037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag. MH.

NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Okta Nurul Lailatul Fadilah NIM. C03216037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Prof. Dr. H. Sahid HM. M.Ag.M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 19 Desember 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaanby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Okta Nurul Lailatul Fadilah
NIM : C03216037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : oktnrl@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEALPAAN DALAM TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BOJONEGORO NOMOR 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2019

Penulis

(Okta Nurul Lailatul Fadilah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)*” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kealpaan dalam tindak pidana *Illegal Logging*, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kealpaan dalam tindak pidana *Illegal Logging*.

Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (*library research*) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan putusan Pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa adalah Pasal 83 ayat 2 huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk tindakan perusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman *ta'zîr* karena tidak ada ketentuan *nas* mengenai tindak pidana ini dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *uhl amri* (penguasa) yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia serta kemaslahatan umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya bagi semua aparat penegak hukum terutama hakim supaya dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.

- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan (Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013)
- Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013)
- Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2013)⁵

Bentuk-bentuk penyerobotan hutan diantaranya adalah:

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
- Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya
- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera
- Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Tidak hanya dalam Undang-undang saja yang mengatur kelestarian hutan, dalam agam Islam juga mengatur tentang tata cara mengelola dan melindungi hutan, sebagaimana dalam firman Allah Surat *Ar-Rum* ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَانِهِمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah menciptakan kepada mereka

[illegible]

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".⁷

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang secara jelas untuk merusak bumi ini baik di laut maupun di darat, karena dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan sekedar hanya dapat menyebabkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun juga dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan pula.⁸

Pada umumnya kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi di samping kesengajaan orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka di katakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.⁹

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana tidak sengaja (*al-jara'im ghayr al-maqsudah*) adalah *jari'mah* yang pelakunya tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya. Definisi ini mengilustrasikan bahwa kesalahan (kelalaian) dari pelaku merupakan

⁷ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Kementerian Republik Indonesia, Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 513.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), 1.

- a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *jarimah*, tetapi *jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan ini terdapat dua macam. *Pertama*, kekeliruan dalam perbuatan. *Kedua*, keliru dalam dugaan.
- b. Pelaku tidak sengaja berbuat dan *jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya. Dalam hal ini, *jarimah* tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya.¹⁰

Salah satu contoh kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi karena kelalaiannya dalam mengangkut hasil hutan kayu yang disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn dengan terdakwa Dodit Ribona Bin Baeno. Pada saat mengangkut kayu dari terdakwa Dodit Ribona Bin Baeno ditangkap karena tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan. Terdakwa men-

menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Terdakwa mengaku bahwa kayu tersebut adalah milik sdr. Yudi als Krempeng, dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah sdr. Yudi als Krempeng. Terdakwa mengatakan bahwa sebelum melakukan pengangkutan tersebut Terdakwa telah menanyakan surat-surat tersebut kepada sdr. Yudi, dan pada saat itu sdr. Yudi mengatakan bahwa surat-surat tersebut dibawa olehnya yang akan mengikuti Terdakwa

- ## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

- [illegible]

b. Analisis hukum pidana Islam dalam putusan 48/pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah dari tujuan awal penulisan, maka penulis memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu deskripsi yang singkat tentang penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan atau diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan/ duplikasi dari kajian atas penelitian tersebut.

- Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin, dengan kesimpulan bahwa skripsi ini membahas tentang asas legalitas yang terdapat dalam hukum positif mengenai putusan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan dalam hukum pidana Islam hukumannya adalah *ta'zir*.¹⁵

2. Titin Indarti pada tahun 2014 tentang Kajian *Fiqh Jinayah* terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang diambil Secara Tidak sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 170/Pid.sus/2013/PN.Kpj), dengan kesimpulan bahwa skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 170/Pid.sus/2013/PN.Kpj.¹⁶

3. Lailatul Arofah pada tahun 2018 tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor

¹⁵ Siti Rifatun Nisa', *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

¹⁶ Titin Indarti, *Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang Diambil Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 170/Pid.Sus//2013/PN.Kpj*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui putusan Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai

[illegible]

surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Secara keilmuan (teoritis), penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah dan memperluas khasanah keilmuan, serta referensi kajian pustaka khususnya tentang kelalaian dalam tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.

2. Secara terapan (praktis), penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepolisian, kejaksaan dan peradilan dalam menyikapi kasus kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam merupakan hukum *shara'* yang bersumber dari al-qur'an dan *hadith* yang membahas masalah tindak pidana (*jarimah*) serta hukumannya (*uqubah*),¹⁸ dalam hal ini mengenai *jarimah ta'zir* yakni kealpaan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Kealpaan (*culpa*) adalah kesalahan, keteledoran, dan/ atau sikap kurang hati-hati,¹⁹ dalam hal ini tentang kealpaan (kelalaian) dalam tindak pidana pengangkutan kayu hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang yakni mengangkut hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

¹⁹ Fauzan dan Bahrudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 180.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²³ Ibid., 132.

- 1) Laden Marpaung, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
 - 2) Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Garfika, 2014.
 - 3) Arifin Arief, *Hutan Dan Kehutanan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
 - 4) Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
 - 5) M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
 - 6) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
 - 7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam megumpulkan data untuk memperoleh informasi.²⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data²⁵, dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn.
- b. Kepustakaan, tujuan dan kegunaan kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁶

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 86.

²⁵ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53.

c. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden²⁷, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memutus perkara tersebut.

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- ²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.
²⁷ Ibid.,39.
²⁸ Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.
²⁹ Ibid.,154.

tanpa disertai surat keterangan sahnyahasil hutan (studi putusan
Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn).

c. *Analizing*, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn.tentang tindak pidana *illegal logging*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan kajian pustaka. Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan Undang-undang yang berlaku. Analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu dengan bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus ke hal-hal yang umum sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam hal ini adalah bertolak dari peristiwa khusus yaitu sanksi penjatuhan pidana denda di bawah minimal Undang-undang Tindak Pidana *Illegal Logging* Nomor 18 Tahun 2013 yang kemudian disesuaikan dengan teori yang bersifat umum seperti penerapan sanksi *ta'zir* atas perbuatan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa izin menurut hukum pidana Islam.

1. *Hadith* Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala. (Muttafaq alaiyah)

2. *Hadith* Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Baihaqi)

C. Klasifikasi Tindak Pidana *Ta'zir*

1. *Jarimah hudud* atau *qisas*/*diyat* yang terdapat syubhat atau yang tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat seperti percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, dan percobaan zina.
2. *Jarimah* yang telah ditentukan al-Qur'an dan *hadith*, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Seperti riba, saksi palsu, suap, penghinaan, pembalakan liar dan tidak melaksanakan amanah.
3. *Jarimah* yang ditentukan oleh *uhl amri* untuk kemaslahatan umum, seperti pencopetan, pembajakan, pornografi, penipuan dan penyelundupan.³³

³³ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia, 2009), 55.

D. Pembagian *Jarimah Ta'zir*

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarimah ta'zir*, yakni:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.

Jarimah yang menyinggung hak Allah adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan keperntingan umum, seperti penyelundupan, membuat kerusakan di bumi dan menimbun bahan-bahan pokok.

2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perseorangan

Jarimah yang menyinggung hak perseorangan atau individu merupakan semua perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang atau individu, seperti penipuan, pencemaran nama baik, pencurian dan pembunuhan.³⁴

E. Macam-macam Sanksi *Ta'zir*

Hukuman *ta'zîr* jumlahnya sangat banyak, karena hukuman ini mencakup semua perbuatan maksiat yang ancaman hukumannya belum ditentukan oleh *shara'* dan diserahkan kepada *uhl amri* untuk mengaturnya. Hukuman *ta'zîr* ini ada yang paling ringan sampai paling berat. Dalam menyelesaikan perkara, hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukuman ini tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, melainkan *qodi* atau hakim yang diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman

³⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

yang akan dikenakan kepada pelaku sesuai kadarnya.³⁵ Adapun macam hukuman *ta'zîr*, diantaranya:

1. Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Ada 2 jenis hukuman dalam sanksi *ta'ziri* ini, yaitu:

a. Hukuman mati

Madzab Hanafi membolehkan sanksi hukuman mati dengan syarat bila perbuatan pelaku itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya adalah berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi hukuman dan menghina Nabi SAW. bila dilakukan oleh kelompok non-muslim meskipun setelah itu masuk Islam. Selain syarat berulang-ulang, juga ada syarat lain yaitu bila hukuman mati itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Madzab Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi seseorang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian Madzab Syafi'i membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.

Sebagian ulama' Hanabilah juga membolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi spionase dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

³⁵Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 15.

Alasan yang kedua adalah bahwa orang yang melakukan kerusakan di muka bumi bila tidak ada jalan lain kecuali dengan hukuman mati, maka mereka harus dihukum mati.

- 1) Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi pengaruh apa-apa baginya.

- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul pengaruh kemaslahatan umat dan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Jadi menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* yang memang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.³⁶

Hukuman pengasingan atau buang ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Mengenai tempat pengasingan atau buang, para *fugaha* berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Syafi'i, jarak antar kota asal dengan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qasar.
- b. Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan/ membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.
- d. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.

[illegible]

Peringatan keras dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Peringatan keras ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan persidangan. Hal ini dilakukan karena menurut hakim perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

b. Dihadirkan di hadapan sidang

Pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan untuk diberi peringatan keras apabila perbuatannya cukup membahayakan. Peringatan keras tersebut disampaikan secara langsung oleh hakim.

c. Nasihat

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa dan mengajarnya apabila ia tidak mengerti. Sanksi ini dilakukan bagi pelaku yang melakukan *jari'mah* bukan karena kebiasaannya melainkan karena kelalaiannya.

d. Celaan(*taubikh*)

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya, atau memandang dengan muka masam dan senyum sinis seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar. Secara jelasnya hukuman

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."⁴³

2. Persamaan hak dan kewajiban

Untuk menyebarkanluaskan prinsip persamaan hak dan kewajiban, dalam hukum Islam ditanamkan prinsip *amar ma'ruf nahi al-munkar*. Dengan demikian, semua umat Islam berkewajiban memberikan contoh yang patut diteladani dan mengajak pada kebenaran. Allah menyatakan hal tersebut dalam Al-Qur'an surat *Ash-Shu'ara* ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”⁴⁴

Akan tetapi, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* harus merujuk pada prinsip toleransi dan tidak ada paksaan, sehingga kebenaran harus diterima dengan kesadaran yang tinggi dari pemeluk ajaran Islam.

3. Kesederajatan atau persamaan manusia

Prinsip kemanusiaan membangun al-musawwah antara kaum fakir dan kaum kaya. Hukum Islam tidak membenarkan upaya diskriminatif antara kaum borjuis dan proletar. Semua manusia bergantung pada amal perbuatannya. Allah akan membalas setiap perbuatan meskipun hanya sebijl sawi, sebagaimana dalam surat *az-zalzalah* ayat 7-8:

⁴³ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Kementerian Republik Indonesia, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 517.

⁴⁴ Ibid., 368.

**DESKRIPSI KASUS KEALPAAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BOJONEGORO NOMOR 48/PID.B/LH/2018/PN.BJN**

Kronologi kasus tindak pidana *illegal logging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada awalnya hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa didatangi yudi als krepeng (DPO) dirumahnya dengan maksud minta kepada terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya Di Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro dengan biaya pengangkutan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk ongkos sewa truk dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk jasa terdakwa selaku sopir, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi No Pol : S-8899-BG milik saksi sokran menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Pada saat terdakwa sudah sampai dilokasi yang telah ditentukan, selanjutnya terdakwa bersama-sama 4 batang kayu jati keatas truk, selanjutnya terdakwa mengangkut 8 (delapan) batang kayu jati tersebut ke rumah yudi als krepeng (dpo) tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian pada saat terdakwa sampai di Jalan Desa Turut Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo Kabupaten Bojonegoro, terdakwa diberhentikan oleh saksi bayu viky dan saksi herpando gurusinga yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi Surat Keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan

oleh para saksi tentang dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi No Pol : S-8899-BG, 8 (delapan) batang kayu jati berbagai ukuran dengan total volume sebesar 0,5256 m³, 1 (satu) buah KIR, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk mitsubishi dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut perum perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.893.424,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat seratus dua puluh empat rupiah).⁴⁸

1. Pembuktian

a. Keterangan Saksi-saksi

1) Saksi Bayu Vicky, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Desa turut Dusun Kenongorejo Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi bersama dengan Herpando Gurusingsa, melakukan penangkapan kepada terdakwa karena telah melakukan pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat yang menyertai kayu jati hasil hutan tersebut. Pada waktu terdakwa diamankan ia sedang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No. Pol S-8899-BG warna kuning kombinasi orange tahun 2010 dengan STNK atas nama Imam Ghozali dari keterangan Terdakwa mobil tersebut merupakan milik dari bosnya yang bernama Sokran beralamat

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn , 4.

di Desa Sambonrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Bahwa kayu jati yang diangkut oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 batang kayu jati berbagai ukuran berbentuk persegi yang diduga berasal dari kawasan hutan. Menurut Terdakwa barang berupa kayu tersebut adalah milik dari sdr. Yudi als Krempeng dan yang meminta terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah sdr. Yudi als Krempeng. Saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri yang sama dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ternyata benar kendaraan truk tersebut memuat 8 kayu batang jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang menyertainya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak perhutani. Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu kendaraan truk merk Mitsubishi No.Pol S-8899-BG warna kuning kombinasi orange tahun 2010 beserta STNK dan buku kirnya dan 8 (delapan) batang kayu jati dalam bentuk persegi.

- 2) Saksi Herpando Gurusinga, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Desa Turut Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi bersama dengan Bayu

b. Bukti Petunjuk

[illegible]

- kendaraan Truck Mitsubishi.⁴⁹
- B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim**
- Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau dakwaan kedua Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih

⁴⁹ Ibid., 5.

2. Karena Kelalaiannya

- Sebagaimana diterangkan oleh saksi Bayu Vicky dan saksi Herpando Gurusinga dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib di jalan Desa Turut Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian yaitu saksi Bayu Vicky Aji dan saksi Herpando Gurusinga karena telah mengangkut 8 (delapan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran yaitu $240 \times 22 \times 13 = 0,0624 \text{ M}^3$, $200 \times 21 \times 14 = 0,0588 \text{ M}^3$, $200 \times 24 \times 15 = 0,0720 \text{ M}^3$, $210 \times 22 \times 20 = 0,0924 \text{ M}^3$, $200 \times 20 \times 12 = 0,0480 \text{ M}^3$, $200 \times 20 \times 18 = 0,0720 \text{ M}^3$, $200 \times 20 \times 14 = 0,0560 \text{ M}^3$, dan $200 \times 20 \times 16 = 0,0640 \text{ M}^3$ dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol S-8899-BG tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan. Terdakwa menerangkan bahwa ia mengangkut kayu-kayu atas permintaan dari sdr. Yudi als Krepeng peralasan dari kayu-kayu tersebut Terdakwa tidak mengetahui dari mana karena pada awal

mulanya sehari sebelum kejadian terdakwa diberitahu oleh sdr. Yudi untuk diminta mengangkut kayu jati milik sdr. Yudi als Krepeng setelah itu terjadi kesepakatan untuk bertemu keesokan harinya ketika itu terdakwa diminta oleh sdr. Yudi als Krepeng menunggu diwarung, kemudian mobil truk tersebut dibawa oleh sdr. Yudi als Krepeng untuk mengambil kayunya, tidak berapa lama sdr. Yudi als Krepeng kembali menemui terdakwa diwarung dengan kendaraan truk sudah bermuatan 8 (delapan) batang kayu jati, pada saat itu sdr. Yudi als Krepeng meminta kayu-kayu tersebut diantar oleh terdakwa di rumah sdr. Yudi als Krepeng, yang mana terdakwa sendiri belum mengetahui alamat rumah sdr. Yudi als Krepeng, pada saat itu sdr. Yudi als Krepeng mengatakan akan mengikuti terdakwa dari belakang, dan ternyata ditengah jalan terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa ketika diamankan oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang menyertai pengangkutan kayu jati tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang ada untuk mengangkut kayu jati sebaga hasil hutan haruslah dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis secara fakta terhadap perbuatan terdakwa dapatlah diklasifikasikan memenuhi unsur mengangkut hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur karena kealpaannya yang berkaitan dengan sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatannya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada, karena dalam keterangannya Terdakwa sebelum melakukan pengangkutan 8 (delapan) batang kayu jati yang diketahuinya milik sdr. Yudi als Krepeng terdakwa telah menanyakan surat-surat dari kayu tersebut kepada sdr. Yudi, dan pada saat itu sdr. Yudi als Krepeng mengatakan bahwa surat-surat kayu tersebut dibawa olehnya yang akan mengikuti terdakwa dari belakang, karena memang kayu-kayu jati tersebut rencananya akan dibawa kerumah sdr Yudi, pada saat itu terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk pengecekan kebenaran dan keberadaan atas surat-surat dari kayu tersebut apakah memang benar-benar ada atau tidak pada diri sdr Yudi als Krepeng selaku pemilik kayu apalagi pada saat itu sdr. Yudi als Krepeng tidak berada dalam satu mobil dengan terdakwa melainkan hanya mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu terdakwa langsung saja mempercayai perkataan sdr. Yudi als Krepeng dan mengangkut kayu-kayu jati milik sdr. Yudi als Krepeng tanpa disertai dengan surat-surat yang sah untuk menyertai pengangkutan kayu jati tersebut. Bahwa dari fakta-fakta tersebut

Setelah melakukan wawancara kepada

[illegible]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan terdakwa Dodit Ribona Bin Baeno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau

[illegible]

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan menyatakan bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran yaitu $240 \times 20 \times 13 = 0,0624 \text{ M}^3$, $200 \times 21 \times 14 = 0,0588 \text{ M}^3$, $200 \times 24 \times 15 = 0,0721 \text{ M}^3$, $210 \times 22 \times 20 = 0,0924 \text{ M}^3$, $200 \times 20 \times 12 = 0,0480 \text{ M}^3$, $200 \times 20 \times 18 = 0,0720 \text{ M}^3$, $200 \times 20 \times 14 = 0,0560 \text{ M}^3$, dan $200 \times 20 \times 16 = 0,0640 \text{ M}^3$ dengan jumlah total kubikasi $0,5256 \text{ M}^3$ dirampas untuk negara, 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2010 warna kuning Nopol S-8899-BG dengan STNK an. Imam Ghozali, H, S.E., alamat Dusun Medayun RT. 01/01 Desa Margomulyo Kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) buah buku KIR dan 1 (satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Sokran serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁵²

⁵² Ibid., 15.

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEALPAAN
DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
NOMOR 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.⁵³ Sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku karena kealpaan dalam tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, hakim harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan tentang kebenarannya yaitu mencari bukti-bukti yang dapat memperkuat untuk bisa membuat hakim memberikan hukuman Pasal 83 ayat (2) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁵³ Tholib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 217.

⁵⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), 27.

Bahwa unsur orang perseorangan selaku subyek hukum adalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas yaitu Dodit Ribona bin Baeno yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan persidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Karena kelalaiannya

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah karena kurangnya pemikiran dan pengetahuan pada diri terdakwa sehingga terdakwa tidak menyadari kemungkinan akibat yang ditimbulkan.

c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Bayu Vicky., saksi Herpando Gurusinga, dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa memang benar terdakwa telah mengangkut hasil

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

a. Keadaan yang memberatkan

b. Keadaan yang meringankan

3. Barang bukti

sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Pengertian sumber hukum materiil adalah menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan. Pengertian hukum formil adalah mengacu pada suatu rumusan peraturan yang memiliki bentuk tertentu, sebagai dasar berlaku sehingga ditaati, mengikat Hakim dan para penegak hukum. Menurut ahli hukum, sumber hukum formil yaitu:

1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Traktat
4. Yurisprudensi
5. Doktrin⁵⁸

Seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, karena dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya”.⁵⁹

⁵⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 79.

⁵⁹ Ibid., 10.

Hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang peristiwa hukum yang sesuai dengan fakta, hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, mengkualifikasikan dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.⁶¹

Suatu perbuatan dapat dianggap suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur umum dan unsur khusus telah terpenuhi. Unsur umum tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur formal, yakni adanya aturan undang-undang atau *nas* yang melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam hukum positif dikenal dengan istilah asas legalitas. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dodit Ribona bin Baeno

⁶⁰ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 62.

⁶¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 2.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT. kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁶²

- ⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-huda Kelompok Gema Insani, 2002), 395.

Unsur khusus adalah spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lainnya. Misalnya, menghilangkan nyawa orang lain merupakan unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.⁶³ Dalam hal ini terdakwa karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam kasus tersebut terdapat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintahan dalam pencegahan terhadap peredaran kayu-kayu hutan secara *illegal*. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu-kayu hutan tanpa izin dengan kurang hati-hati dan tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, meresahkan masyarakat berarti terdakwa menjadikan kehidupan dalam masyarakat mengalami ketidaknyamanan terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Kejahatan yang berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat telah mengisyaratkan bahwa sudah terjadi ketidaksuaiian dan pelanggaran hukum dari adanya penjatuhan hukum pidana, Padahal tujuan dari adanya hukuman adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau

⁶³ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

penderitaan terdakwa, melainkan juga untuk menjaga ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.⁶⁴

Apabila tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat, maka perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut membuat masyarakat menjadi tidak tenang dan tentram. Sehingga pertimbangan ini memang seharusnya dapat memperberat hukuman kepada terdakwa agar tidak terulang kembali kasus seperti ini di masa yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, apabila ada suatu perbuatan yang tidak mendukung adanya program Pemerintahan, maka harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Karena tujuan adanya hukum pidana merupakan untuk melindungi hidup manusia atau dalam Islam disebut dengan *al-maqasid al-syari'ah khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafsi*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara akal (*hifzh al-'aqli*).⁶⁵

Setelah pertimbangan hukum yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Keadaan yang meringankan tersebut yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi

⁶⁴ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

⁶⁵ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 12.

perbuatannya dan terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat segera memperbaiki perbuatannya.

Dalam konsep pidana, ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman yaitu:

1. Anak yang berumur di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun.
2. Seseorang yang membantu atau mencoba melakukan suatu tindak pidana
3. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa, seseorang yang sukarela memperbaiki kerusakannya atau memberikan ganti rugi setelah melakukan tindak pidana
4. Seorang wanita hamil muda yang melakukan tindak pidana dan seseorang yang menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana.⁶⁶

Sedangkan dalam tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk ke dalam konsep tersebut bahwa keadaan yang meringankan yaitu pertama, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Menyesal adalah seseorang merasa tidak bahagia atau tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat tidak baik.

Dalam hukum pidana Islam, menyesali suatu perbuatan bukan berarti dapat menghapuskan sanksi pidana, melainkan hal tersebut merupakan

⁶⁶ Banda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

bentuk adanya niat terdakwa untuk bertaubat. Suatu penyesalan bukanlah alasan untuk dapat meringankan hukuman terdakwa, bahkan sampai dapat membebaskan terdakwa dari sanksi hukuman. Karena penjatuhan hukuman kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk untuk memberikan efek jera kepada terdakwa Dodit Ribona bin Baeno dengan menempatkannya di dalam penjara supaya dirinya benar-benar bertaubat.

Keadaan yang meringankan dalam pertimbangan hukum hakim yang kedua adalah terdakwa masih berusia muda. Dalam kasus ini, terdakwa Dodit Ribona berumur 23 tahun, sehingga hakim mengharapkan terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya karena dianggap masih muda.

Terdakwa masih muda bukan salah satu alasan untuk dapat meringankan hukuman, karena jika terdakwa diberikan keringanan atas perbuatannya maka tidak dipungkiri jika di masa yang akan datang akan mengulangi perbuatannya tersebut. Justru karena alasan terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang maka seharusnya hakim memberikan hukuman yang berat agar tidak dapat mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dan menjadi penerus bangsa yang baik dan taat pada peraturan. Jadi hukuman harus tetap mengandung efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar tercapainya suatu hukum di dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, tetapi juga

tersebut masuk ke ranah hukuman *ta'zi'* yang mana hukumannya ditentukan oleh kebijakan hakim (*uḥl amri*) yang berwenang untuk mengadili.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut berupa:

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Dalam kasus ini terdakwa Dodit bin Ribona hukuman penjara yang ditentukan oleh hakim.
2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas negara atau diri hakim, melainkan menahan harta tersebut untuk sementara waktu. Ada tiga bagian hukuman *ta'zīr* berupa harta ini menurut Imam Ibnu Taimiyah, yaitu menghancurkannya (*al-itlaḥ*), mengubahnya (*al-ghayir*) dan memilikinya (*al-tamlik*).⁶⁸ Dalam kasus ini Dodit Ribona bin Baeno juga dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta yaitu hukuman denda.
3. Maka penulis menyimpulkan bahwa hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku kelalaian dalam tindak pidana *illegal logging* adalah sanksi pidana penjara selama 1 tahun, karena menurut Imam Syafi'iyah batas

⁶⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 158.

Dalam hukum pidana Islam yang merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan umum dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁷⁰ Maka dengan demikian penulis menganalisis bahwa dalam hal ini penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan sudah sepatutnya harus sebanding dengan perbuatan *jarimah* yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena tujuan utama sanksi *ta'zir*, diantaranya adalah :

1. Preventif

2. Represif

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 102.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kealpaan dalam tindak pidana *illegal logging* sebagaimana telah diatur dalam pasal 83 ayat 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk tindakan perusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* karena tidak ada ketentuan *nash* mengenai tindak pidana ini dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ukhul amri* (penguasa) yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia serta kemaslahatan umum.

3. SARAN

1. Untuk semua aparat penegak hukum terutama hakim, sebaiknya memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku agar dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.
2. Untuk masyarakat agar senantiasa menjaga kelestarian hutan. Hutan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dengan menjaga hutan, maka juga menjaga kehidupan bumi untuk masa depan.

2. Untuk masyarakat agar senantiasa menjaga kelestarian hutan. Hutan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dengan menjaga hutan, maka juga menjaga kehidupan bumi untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Jauziyah Ibbnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Ali Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya. Kementrian Republik Indonesia.
- Anwar Yesmil dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Arief Arifin. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Arief Banda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djazuli A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.
- Efendi Tholib. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Faruq Asadullah Al. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Fauzan dan Bahrudin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana, 2017.
- Hakim Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hanafi Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Hasan Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Redi Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Shiddiq Teuku Muhammad Hasbi Ash. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Volume 10. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Subagyo P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Sunaryo Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.
- Thohari Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Arofah Lailatul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Indarti Titin. *Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang diambil Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 170/Pid.sus/2013/PN.Kpj)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Nisa' Siti Rifatun. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Idami Zahratul. *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan hukuman ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*. Vol. 10.